

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN SEJENIS
DENGAN KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR.
(STUDI PERKARA NO. 36/PID.SUS/2017/PN.PMN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

**KENLARA MILYA SAGENI
1710012111157**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2021Reg. No.26/Pid-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 26/Pid-02/VIII-2021

Nama : Kenlara Milya Sageni
NPM : 1710012111157
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku
Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di
Bawah Umur (Studi Perkara No.
36/Pid.sus/2017/Pn.Pariaman)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan
Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan
penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 26/Pid-02/VIII-2021

Nama : Kenlara Milya Sageni
NPM : 1710012111157
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku
Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di
Bawah (Studi Perkara No.
36/Pid.sus/2017/Pn.pmn)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Minggu Tanggal **Lima Belas Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua) _____
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) _____
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota) _____

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur.

(Studi Perkara No. 36/Pid.sus/2017/PN.Pmn)

¹Kenlara Milya Sageni, ¹Uning Pratimaratri

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : kenlara_m25@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Salah satu contoh kasus pencabulan adalah perkara pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak di bawah umur pada Putusan Nomor 36/Pid.sus/2017/PN.Pmn? (2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis dengan korban anak di bawah umur pada Putusan no.36/pid.sus/2017/pn.pmn?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Penerapan pidana dalam putusan Nomor 36/2017/Pid.Sus/Pn.Pmn dakwaan JPU dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan Subsidair sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn terdiri atas pertimbangan yuridis berupa dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Kata Kunci : Pencabulan, Korban, Anak, Pidana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	12
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	12
2. Tujuan Pemidanaan.....	13
3. Jenis Sanksi Pidana	14
4. Teori Pemidanaan.....	20
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	23
2. Tindak Pidana Kesusilaan	24
3. Tindak Pidana Pencabulan.	28
C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	31
1. Pengertian Putusan.....	31
2. Jenis Putusan	31
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn 36
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sejenis dengan Korban Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/Pn.Pmn.39

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan49
- B. Saran50

DAFTAR PUSTAKA

UCAPAN TERIMAKASIH